

**LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DAN SOLUSI UNTUK MENUJU
PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH BAIK DI INDONESIA**

***WEAK LAW ENFORCEMENT AND SOLUTIONS TO TOWARD BETTER
LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA***

Ardiansyah

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Email: ardi.ansyah@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Melihat lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini memang merupakan permasalahan menarik untuk direnungkan dan diamati, sangat mungkin kita akan makin tercengang, dalam artian mungkin saja saat ini kita belum ada paradigma yang jelas dalam penegakan hukum di Indonesia, atau ada, namun tidak mampu menjadi paradigma hukum yang berjalan secara efektif. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan solusi untuk menuju penegakan hukum yang lebih baik dan dapat memberikan peningkatan pada rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Upaya penegakan hukum pun diarahkan pula pada kebijakan yang konsisten terhadap perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, Harus ada konsep perubahan yang digunakan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Paradigma Hukum, Penegakan Hukum, Struktur Hukum

Abstract

Seeing the weakness of law enforcement in indonesia today is indeed an interesting problem to ponder and observe, it is very possible that we will be more astonished, in the sense that maybe at this time we have no clear paradigm in law enforcement in indonesia, or there is, but unable to become a paradigm effective law. The purpose of this paper is to provide solutions for better law enforcement and can provide an increase in the sense of public confidence in the law in indonesia. The research method used in this paper is normative juridical. Law enforcement efforts are also directed towards policies that are consistent with fair and non-discriminatory treatment. There must be a concept of change used in law enforcement.

Keywords: legal paradigm, law enforcement, legal structure

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana secara eksplisit sudah terkandung dalam pancasila dan UUD 1945, Negara Indonesia ingin menciptakan suatu masyarakat dengan konsep civil society dengan prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dengan hukum ,melalui mekanisme dan proses demokrasi indoensia ingin mewujudkan masyarakat madani yang menghormati hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, mengembangkan semua potensi bangsa, melindungi kaum lemah, dan menjamin kebebasan warganya.

Masyarakat madani merupakan model masyakrakat berkeadilan, tatkala keragaman menjadi sumebr dinamika bangsa. Para kritikus kreatif memenuhi parlemen, kaum professional mengisi cabinet, dan orang-orang bijak yang pemberani menjaga benteng peradilan. Para pengusaha menjadi berkah bagi Negara dan rakyat, demikian pula para ulama, cendekiawan, dan budayawan serta seniman berdiri di garda depan peradaban bangsa. Prajurit dan perwira TNI menjadi militer yang professional, sebuah kekuatan yang menyebarkan rasa aman dihati rakyat tanpa harus kehilangan hak-hak politik yang wajar sebagai warga Negara. Kalangan perempuan menjadi saudara kaum laki-laki yang mempunyai peran strategis sebagai pelopor peradaban untuk perbaikan. Pendelnya, setiap kelompok mengembangkan budaya demokratis produktif, berinteraksi secara positif dengan semangat kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan.¹

Proses menuju masyarakat madani adalah berliku dan panjang, memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, dan hal ini harus kita anggap sebagai tantangan untuk mewujudkannya. Sama halnya dengan hukum, dalam mejalankan fungsinya bukan tanpa tantangan, dinamika bekerjanya hukumdimasyarakat akan selalu mengalami hambatan maupun

¹ Megandaru W. Kawuryan, *Kamus Politik Modern*, Pura Pustaka, Yogyakarta, 2008, hlm. 390

tantangan. Hal demikian terjadi karena hukum bukanlah makhluk biologis sebagaimana manusia, hukum hanyalah idealitas jika tidak dipraktekkan.

Keinginan untuk membentuk masyarakat sipil yang demokratis yang berdasarkan hukum tidak mudah, banyak yang benturan keras diantara ruang dan waktu. Adanya ketidaksesuaian antar teks dan konteks, hukum hanya menjadi wacana suatu peraturan tanpa melihat kedalam ranah prakteknya di lapangan. Tidak ada yang bisa dilakukan para penegak hukum, mereka hanya terjebak dalam positivisme yang terus “membodohi” masyarakat dengan dalil-dalil syahdunya. Harapan masyarakat terhadap hukum pun pupus lah sudah, setelah media-media menyiarkan buruknya kinerja para penegak hukum kita dari polisi, advokat, jaksa, dan hakim. Semua institusi tersebut tidak pernah lepas dari kasus-kasus hukum, padahal mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum malah menjadi ” perusak” hukum. Bagaimana kita ingin menciptakan suatu masyarakat madani jika dari segi penegakan hukum saja kita masih bobrok? Sudah banyak peraturan-peraturan yang dibuat, sudah banyak orang-orang cerdas yang menduduki posisi yang strategis di segala institusi-institusi hukum, sudah berkembang budaya-budaya hukum kita yang buruk seperti korupsi. Hal tersebutlah yang membuat banyaknya masyarakat yang sekarang tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Cara pandang legisme inilah yang menjadi salah satu penyebab krisis penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu upaya/alternatif lain di dalam penegakan hukum sehingga hukum sesuai dengan konteks sosialnya. Salah satu upaya yang bisa di tempuh adalah dengan gagasan hukum progresif hingga dapat menganalisa penerapan gagasan tersebut dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Lawrence Friedmen, dalam teori system hukum, ada tiga faktor yang menjadi dasar penegakan hukum, yaitu : factor structural, factor substansial, dan factor kultural. Ketiga factor tersebut merupakan factor yang paling mendasar dalam proses penegakan hukum terutama di Indonesia. Dari ketiga factor tersebut muncul sebuah pertanyaan, factor apakah yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia? ²

² Mahmud Kusuma, *menyelami semangat hukum progresif-terapi paradigmatic bagi lemahnya hukum Indonesia*, antonylib, Yogyakarta, 2009, hlm. 5

Melihat lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini memang merupakan permasalahan menarik untuk direnungkan dan diamati, setelah mengajukan beberapa pertanyaan diatas sangat mungkin kita akan makin tercengang, dalam artian mungkin saja saat ini kita belum ada paradigma yang jelas dalam penegakan hukum di Indonesia, atau ada, namun tidak mampu menjadi paradigma hukum yang berjalan secara efektif.

2. Rumusan masalah

- a. Apakah yang menjadi factor lemahnya penegakan hukum di indoensia?
- b. Adakah upaya yang tepat untuk menanggulangi krisis penegakan hukum di indonesia agar masyarakat dapat percaya terhadap hukum?

3. Metode Penelitian

Dalam pendekatan penelitian, penulis akan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis-normatif, Yuridis-normatif, digunakan dalam rangka mengupas segala permasalahan yang berkaitan dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum serta kajian yang bersifat yuridis normatif yang berhubungan dengan permasalahan perluasan kepesertaan dan peningkatan kolektabilitas iuran bagi pekerja penerima upah badan usaha swasta, pendekatan analisisnya akan menggunakan kajian yang bersifat yuridis normatif yang bertitik tolak pada norma-norma yang berhubungan dengan pemasalahan yang hendak dipecahkan.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

II. Pembahasan

A. Lemahnya penegakan hukum di indonesia

Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara berdasarkan hukum yang memberikan kepastian,keadilan,dan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya. Negara hukum sudah merupakan tipe Negara yang umum

dimiliki oleh bangsa di dunia dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe Negara yang absolute atau Negara yang memerintah atas kemauan penguasanya. Sejak suatu menjadi Negara hukum, maka Negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa pun harus tunduk terhadap hukum tersebut.

Konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah adanya suatu peraturan yang harus ditaati, peraturan tersebut adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa yang biasa kita sebut dengan peraturan perundang-perundangan, dengan mengatasnamakan perwakilan rakyat, mereka membuat suatu peraturan untuk menciptakan suatu hukum yang mereka anggap peraturan tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum. Negara hukum lebih mementingkan bentuk daripada isidan tidak memperdulikan kandungan moral kemanusiaan yang harus terdapat di dalam suatu peraturan yang di buatnya. Negara hukum yang seperti ini merupakan Negara hukum formil, dimana kualitasnya hanya ditentukan oleh ketundukannya kepada hukum dan tidak ada patokan watak kemanusiaan tertentu sebagai determinan. Satu-satunya determinan adalah kebijaksanaan yang dibuatnya dituangkan dalam hukum. Legalitas menjadi prinsip dasar tidak perlu mengutamakan legitimitas.

Negara hukum yang ideal adalah Negara hukum yang mampu mensejahterakan rakyatnya dan mampu membahagiakan rakyatnya dari segala aspek kehidupan, hukum bukan menjadi dasar untuk suatu perubahan social, tapi hukum harus mengikuti perubahan social di dalam masyarakat. Negara hukum sebagaimana menurut Satjipto Rahardjo adalah Negara hukum yang bukan hanya bangunan yang didalamnya hanya ada hukum, politik, dan social melainkan juga cultural, cultural yang dimaksud adalah suatu kultur pembahagian rakyat.³

Berjalannya suatu Negara hukum tidak pernah luput dari dinamika proses penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan hak, kewajiban serta tanggung jawab hubungan antara penguasa dan warga negara sebagaimana yang telah dituangkan di dalam aturan hukum, baik itu di dalam aturan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan

³ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 66

(*statutory law*) maupun di dalam aturan hukum yang tidak tertulis (*non-statutory law*).⁴ Dari pengertian tersebut berarti penegakan hukum itu merupakan adanya suatu peraturan dimana yang menjadi subjeknya adalah pemerintah dengan masyarakatnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum.

Saat ini Indonesia mengalami degradasi dalam penanganan penegakan hukumnya, Indonesia pernah menduduki Negara terkorupsi keenam di dunia pada tahun 2005 sedangkan di kawasan ASEAN Indonesia menduduki peringkat kedua terkorup.(www.malra.org). masih banyaknya kasus hukum yang berjalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat sehingga terjadinya kekacauan dan kerusuhan dimana-mana karena masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dari hukum. Institusi para penegak hukum masih banyak memberikan citra buruk di mata masyarakat mulai dari kepolisian,kejaksaan, dan kehakiman.

Dari beberapa hal diatas terdapat beberapa factor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, faktor –faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal system hukum dan faktor eksternal system hukum, kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor internal system hukum

Faktor ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Lawrence Friedman yaitu :

- a. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas pertama, bentuk hukum yaitu bentuk dari hukum itu sendiri misalnya hukum pidana, hukum perdata dll. Kedua, lembaga-lembaga hukum yaitu institusi-institusi yang berkompeten dalam proses penegakan hukum. Misalnya lembaga kehakiman, kejaksaan, kepolisian dll. Ketiga perangkat hukum yaitu, aparat-aparat penegak hukum, misalnya hakim, jaksa, polisi, advokat dll.

Di mulai dari instansi **kepolisian**, dimana kita ketahui bersama UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian dalam aktualisasinya belum bekerja dengan baik dalam

⁴ <http://hanyasebuahpesan.blogspot.com/>

jika dilihat dari segi empirisnya. Hal ini terlihat jelas dari beberapa penelitian yang menunjukkan masih buruknya citra dan kinerja polisi di mata masyarakat. Buruknya penilaian masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak terlepas juga dari kasus yang menim Komjen Susno Duaji yang terlibat kasus penyuapan dan terkenal dengan istilah antara “cicak dan buaya”. Buruknya citra kepolisian dimata masyarakat pada akhirnya menyuburkan praktek-praktek seperti penyuapan, enggan menempuh jalur hukum secara formal.

Dalam **kejaksaan**, menurut UU nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan pasal 30 angka 3, mengatur bahwa tugas jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum diantaranya diatur dalam huruf a, adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan huruf b, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Menurut UU ini jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut dalam perkara pidana, namun mempunyai tujuan yang lebih luas dalam mendukung ketertiban masyarakat.⁵ Kondisi riil dilapangan memang tak seindah yang tercantum dalam UU diatas, hal ini tercantum dari citra kejaksaan di mata masyarakat pada umumnya. Kita bisa melihat seorang jaksa Urip Tri Gunawan yang di penjara karena kasus penyuapan yang dilakukan oleh artalita suryani. Hal ini sangat menegaskan bahwa jaksa memegang peranan “penting” dalam mafia peradilan, modus kerja yang dipakainya dalam berkorupsi diantaranya adalah dengan cara memperpanjang proses penyidikan sambil menunggu “uang pelican” yang harus diberikan oleh tersangka, atau dengan cara tertentu menawarkan tuntutan yang lebih ringan apabila tersangka memberikan sejumlah uang.⁶

Dalam institusi kehakiman, bermuara pada Mahkamah Agung, yang saat ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 dan mengalami perubahan oleh UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

⁵ Mahmud Kusuma, *menyelami semangat.....*Op.cit, hlm. 112

⁶ Ibid, hlm. 114

Agung. Buruknya citra lembaga kehakiman memang bukan isaan jempol belakan, meskipun susah untuk di buktikan, meskipun sering kali benar, hal ini terlihat dari peranan hakim dalam mafia peradilan. Modus yang sering di temui adalah kekuatan hakim dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu alat bukti tergantung dari jumlah uang yang diberikan oleh para pihak. Putusan juga tidak didasarkan atas dasar hukum dan rasa keadilan, namun berdasarkan atas kedekatan dan jumlah uang yang dibayarkan. Kita juga masih ingat pada kasus hakim muhtadi asnun yang divinis 2 tahun karena terbukti menerima suap dari gayus tambunan.

Advokat, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Maka dapat diketahui dari Undang-undang di atas, bahwa tugas seorang advokat adalah memberikan jasa hukum bagi kliennya.

Citra buruk pengacara dimata masyarakat ada pada ungkapan “pengacara hitam”. Menurut JJ Amstrong Sembiring, yang tergabung dalam Serikat Pengacara Rakyat (SPR), istilah pengacara hitam mengacu pada pengacara yang banyak “berinterplay” dengan berbagai pihak guna mempraktekkan hukum formalitas pada sebuah isntitusi hukum. Mereka bekerja semata-mata demi uang (<http://vote.sparklit.com>). Padahal profesi advokat adalah profesi yang mulia karena melayani rakyat, bahkan seorang advokat pada dasarnya tidak boleh menolak klien hanya karena klien tidak mempunyai biaya untuk berperkara di pengadilan. Kita tentu masih ingat bagaimana pengacara Probo Sutedjo, yaitu Harini Wiyoso, berusaha menyuap hakim pada tingkatan Mahkamah Agung.⁷

b. Substansi hukum

⁷ Ibid, hlm. 123

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Friedmann, substansi hukum adalah segala produk norma yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Produk hukum yang di buat oleh pemerintah saat ini masih jauh dari harapan masyarakat, malah masih ada peraturan yang menambah penderitaan masyarakat. Misalnya kita bisa melihat dalam UU tentang penanaman modal yang dimana mendapat kritikan dari banyakan kalangan bahwa UU tersebut telah terbukti memihak kepada investor asing dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Produk hukum belum bisa mencapai keadilan social, karena adanya pengaruh kepentingan politik dalam setiap pembuatan peraturan Per-UU-an. peraturan perundang-undangan kerap dibuat secara tidak realistis. Ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan pesanan dari elit politik, negara asing maupun lembaga keuangan internasional. Disini peraturan perundang-undangan dianggap sebagai komoditas. Sering terjadi *ambiguity* dan duplikasi pada substansi hukum berupa produk perundang-undangan, dimana rumusan pasalnya sering menimbulkan multitafsir. Konsekuensi logis dari perbedaan penafsiran ini, akan memunculkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapannya, sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum.

c. Kultur hukum

Budaya hukum ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Gejala timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat ditandai dengan meningkatnya sikap apatisme seiring menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, seperti kasus

main hakim sendiri, antara lain berupa penganiayaan, pembakaran para pelaku kriminal. Bahkan tidak jarang pula perilaku tersebut berujung kepada pelecehan terhadap aparat penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya, baik diakibatkan karena turunnya kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum, maupun sebagai usaha untuk menghalangi penegakan hukum itu sendiri, mengingat tersangka/terdakwa berasal dari kelompok masyarakat tertentu.

2. Faktor di luar system hukum

pertama karena modus operandinya canggih (*sophisticated*), artinya cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan dengan sangat berpengalaman dan rapi, sehingga sulit dideteksi secara dini. *Kedua*, subyek hukumnya profesional, artinya pelakunya ahli dibidangnya, disiplin ilmu yang dimilikinya ada relevansinya dengan obyek kejahatan tersebut, seperti kejahatan di lingkungan perbankan, subyek hukumnya ahli tentang seluk beluk perbankan, kejahatan tentang ketenagalistrikan, subyek hukumnya menguasai tentang tehnik ketenagalistrikan. *Ketiga* obyeknya rumit (*complicated*), artinya baik alat bukti maupun barang bukti sulit diperoleh, mungkin dikarenakan tenggang waktu kejadiannya dengan diketahuinya kejahatan tersebut berselang cukup lama, seperti dalam kasus korupsi, sehingga untuk mendapatkan saksi, dokumen-dokumen dan menarik kembali uang hasil kejahatan tersebut menjadi sulit karena telah disembunyikan. *Keempat* sulitnya melacak para pelaku tindak pidana yang melarikan diri pada saat putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap. Meskipun telah dilakukan pencekalan dengan segala daya dan upaya terpidana tersebut dapat melarikan diri ke luar negeri, menggunakan jalur-jalur tradisional atau memalsukan dokumen-dokumen perjalanan, sehingga tidak terdeteksi oleh petugas Imigrasi.⁸

B. Upaya menuju penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia

⁸ http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=192&id=1663&option=com_content&task=view

Dari segala faktor yang dijelaskan diatas jelaslah bahwa penegakan hukum di Negara kita ini masih terlihat lemah dari segala faktor. Berikut upaya-upaya untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia :

1. Pemberantasan Korupsi di institusi hukum di Indonesia

Harus ada pengawasan yang intens terhadap para penegak hukum, banyaknya kasus penyuapan di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman menjadi bentuk keterpurukan tersendiri dalam buruknya penegakan hukum di Negara kita. Korupsi sekarang telah menjadi budaya yang tidak bisa diberantas, sehingga harus ada penegasan hukuman terhadap para penegak hukum yang melakukan korupsi. Penegasan ini harus member efek jera dan membuat para penegak hukum sadar akan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Pendidikan hukum yang progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlu adanya pendidikan hukum yang progresif guna menandingi pendidikan hukum status quo. Di antara ciri pendidikan hukum yang rogresif adalah kreatif, responsive, protagonist, berwatak pembebasan, dan berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan Indonesia. Tidak mengherankan saran satjipto rahardjo diatas tentang pendidikan hukum yang progresif, hal ini dikarenakan pendidikan hukum di Indonesia terlalu menekankan hukum sebagai teknologi yang tanpa nurani, dimensi nurani inilah yang telah hilang dari pendidikan hukum kita saat ini. Dalam konteks peninjauan kembali arah pendidikan hukum di Indonesia, hendaknya penjabarannya dalam kurikulum harus dilakukan sebaik mungkin guna menghasilkan lulusan-lulusan hukum yang tidak hanya mengerti tentang logika peraturan, namun juga kreatif dalam merespon perubahan zaman.⁹

3. Pengawasan yang intensif oleh masyarakat terhadap penegak hukum

Perlu adanya kerelaan dari para penegak hukum untuk selalu diawasi oleh masyarakat, hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Pengawasan oleh masyarakat ini semakin relevan sebagaimana

⁹ Mahmud Kusuma, *menyelami semangat hukum progresif....*, Op.Cit, hlm. 149

ketika rakyat memilih presiden, gubernur dan bupati secara langsung. Dalam konteks politik, peranan pengawasan oleh masyarakat merupakan unsur yang menentukan nasib “penguasa” baik di legislatif maupun pimpinan eksekutif pada saat pemilihan umum. Dalam konteks negara, peranan pengawasan oleh masyarakat merupakan perwakilan suara rakyat yang telah terus menerus memiliki komitmen memenuhi kewajiban sebagai warga negara antara lain dalam membayar pajak. Oleh karena itu, untuk mengurangi kegagalan penyelenggaraan negara/pemerintahan pelibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan hal yang penting.

4. Upaya penegakan hukum pun diarahkan pula pada kebijakan yang konsisten terhadap perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan tujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pelaksanaan penegakan hukum yang demikian, diharapkan ke depan penegakan hukum dapat menjadi tumpuan dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan mengutamakan beberapa agenda penegakan hukum, yaitu pemberantasan korupsi, anti terorisme, pembalakan hutan secara liar, pencucian uang, perdagangan wanita dan anak-anak, kejahatan perbankan, serta pembasmian penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya.
5. Harus ada konsep perubahan yang digunakan dalam penegakan hukum
Islam mempunyai konsep yang khas dalam memperbaiki kerusakan atau penyimpangan yang terjadi, baik pada tataran, individu, institusi, masyarakat, atau negara. Secara garis besar, ada dua jenis perubahan dalam Islam, yaitu *taghyir* (perubahan total), dan *ishlah* (perubahan parsial). Taghyir adalah perubahan yang bersifat total yang diawali dari asas (ide dasar/aqidah). Asas ini merupakan ide dasar yang melahirkan berbagai ide cabang. Dalam individu seorang muslim, juga dalam masyarakat Islam, yang menjadi asas, adalah Aqidah Islamiyah. Perubahan total ini tertuju pada kerusakan sesuatu yang bersifat mendasar dan fatal, sehingga harus diadakan perubahan pada dasarnya, yang berlanjut pada cabang-cabangnya Taghyir

adalah perubahan yang bersifat total yang diawali dari asas (ide dasar/aqidah). Asas ini merupakan ide dasar yang melahirkan berbagai ide cabang. Dalam individu seorang muslim, juga dalam masyarakat Islam, yang menjadi asas, adalah Aqidah Islamiyah. Perubahan total ini tertuju pada kerusakan sesuatu yang bersifat mendasar dan fatal, sehingga harus diadakan perubahan pada dasarnya, yang berlanjut pada cabang-cabangnya.

Ishlah adalah perubahan yang bersifat parsial. Asumsinya, asas yang ada masih selamat/benar, atau hanya terkotori oleh sesuatu ide asing. Yang mengalami kerusakan bukan pada dasarnya, tetapi cabang-cabangnya. Maka, perubahan parsial ini hanya tertuju pada aspek cabang, bukan aspek asas.

Kegagalan penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif Islam haruslah diperbaiki dengan jalan taghyir (perubahan total), bukan dengan jalan ishlah (perubahan parsial).

III. Kesimpulan

Dari uraian dapat kita tarik beberapa kesimpulan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut Lemahnya penegakan hukum di Indonesia di pengaruhi oleh dua faktor yaitu Faktor internal system hukum dan faktor eksternal system hukum. Faktor internal system hukum terdapat pada sturuktur hukum, substansi hukum, dan cultural hukum. Sedangkan faktor eksternal system hukum terdapat pada Pertama operandinya canggih (*sophisticated*). *Kedua*, subyek hukumnya professional. *Ketiga* obyeknya rumit (*complicated*). *Keempat* sulitnya melacak para pelaku tindak pidana yang melarikan diri pada saat putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap. Solusi dari lemahnya penegakan hukum adalah Pemberantasan Korupsi di institusi hukum di Indonesia, Pendidikan hukum yang progresif, Pengawasan yang intensif oleh masyarakat terhadap penegak hukum, Upaya penegakan hukum pun diarahkan pula pada kebijakan yang konsisten terhadap perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, Harus ada konsep perubahan yang digunakan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif-Terapi Paradigmatic Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, antonylib, Yogyakarta, 2009

Megandaru W. Kawuryan, *Kamus Politik Modern*, Pura Pustaka, Yogyakarta, 2008

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

INTERNET

<http://hanyasebuahpesan.blogspot.com/>

http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=192&id=1663&option=com_content&task=view

www.malra.org

<http://vote.sparklit.com>